



LAPORAN KINERJA



2019
LKJ

DPMPPT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BANTUL

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2019.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Bantul, Februari 2020



Ir. SRI MURYUWANTINI, MM
NIP. 196203091989032002

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, telah ditetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) IKU, disimpulkan bahwa semua indikator ber kriteria **Sangat Tinggi**, dan rata-rata capaian sebesar 104,96%.

Semua indikator kinerja utama, pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi ($91 \leq 100$), meliputi :

1. Layanan perizinan tepat waktu
2. Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Pertumbuhan realisasi investasi

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk

perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Foto	xi
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD	1
C. Susunan Organisasi	4
D. Keragaman SDM	5
E. Isu Strategis	8
Bab II Perencanaan Kinerja	12
A. Rencana Strategis	12
1. Visi dan Misi	12
2. Tujuan dan Sasaran	13
3. Kebijakan, Strategi dan Program	14
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019	17
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	21
Bab III Akuntabilitas Kinerja	22
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	23
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	26
1. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	26
2. Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi	42
C. Akuntabilitas Anggaran	56
D. Efisiensi Sumber Daya	59
Bab IV Penutup	61

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasar Jenis Kelamin dan Jabatan.....	6
Tabel I.2	Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasar Jenis Pendidikan, Eselon/Jabatan.....	6
Tabel I.3	Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasar Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan.....	7
Tabel I.4	Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasar Golongan dan Pendidikan.....	8
Tabel I.5	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi RTRW.....	10
Tabel I.6	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi KLHS.....	11
Tabel II.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	14
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.....	15
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	16
Tabel II.4	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019.....	21
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	23
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019.....	26
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Layanan Perizinan Tepat Waktu.....	33
Tabel III.4	Jumlah Izin Terbit.....	34

Tabel III.5	Data Capaian Target Tahun 2015 – 2019.....	34
Tabel III.6	Nilai Rata-Rata Tiap Unsur Pelayanan Berdasar Ranging.....	38
Tabel III.7	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.....	40
Tabel III.8	Rencana dan Realisasi Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019.....	40
Tabel III.9	Data Capaian IKM Tahun 2015-2019.....	41
Tabel III.10	Realisasi Investasi Tahun 2019.....	43
Tabel III.11	Realisasi Investasi Per Triwulan Tahun 2019.....	43
Tabel III.12	Realisasi Investasi Per Sektor Tahun 2019.....	44
Tabel III.13	Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan I Tahun 2019.....	45
Tabel III.14	Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan II Tahun 2019.....	46
Tabel III.15	Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan III Tahun 2019.....	47
Tabel III.16	Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan IV Tahun 2019.....	48
Tabel III.17	Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul.....	50
Tabel III.18	Kumulatif Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul.....	51
Tabel III.19	Permasalahan dan Solusi Urusan Penanaman Modal.....	56
Tabel III.20	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2019.....	57
Tabel III.21	Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Tahun 2019.....	58
Tabel III.22	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019.....	59
Tabel III.23	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019.....	60

Daftar Gambar

Gambar I.1	Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.....	5
Gambar III.1	Grafik Presentase Capaian Realisasai Layanan Tepat Waktu.....	35
Gambar III.2	Nilai Rata-Rata Tiap Unsur Pelayanan.....	39

Daftar Foto

Foto Dok. 1	Kegiatan yang berkaitan dengan Evaluasi Kinerja /Audit Eksternal.....	23
Foto Dok. 2	Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan.....	27
Foto Dok. 3	Rakor Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	29
Foto Dok. 4	Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan.....	33

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor, yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal diantaranya adalah potensi sumberdaya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan dibidang penanaman modal, baik menyangkut peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif dalam memberikan pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Perangkat Daerah baru di Kabupaten Bantul, hasil penggabungan dari dua unit kerja, yaitu Dinas Perijinan dan Bidang Penanaman Modal di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

B. Pembentukan OPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Rincian fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 - b. Melaksanakan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 - d. Melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya
2. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja Sekretariat;
 - b. merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. memberikan dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organsasi dan tata laksana;

- d. mengelola barang milik daerah;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - f. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - g. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
3. Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kerja bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang penanaman modal;
 - c. melaksanakan kebijakan penanaman modal;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang penanaman modal;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pelayanan dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kerja bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - c. melaksanakan kebijakan bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja Bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
 - c. melaksanakan kebijakan bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
 - c. melaksanakan kebijakan bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.1
Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul

D. Keragaman SDM

Pada awal pembentukannya, pegawai yang ditugaskan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah pegawai Dinas Perijinan Kabupaten Bantul ditambah dengan pegawai dari Bidang Penanaman Modal Dinas Perindagkop Bantul. Per 31 Desember 2019, pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul berjumlah 32 orang. Selain PNS, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul juga dibantu oleh 12 (dua belas) orang tenaga kontrak sebagai Costumer Service, 3 (tiga) tenaga kontrak sebagai penjaga malam dan 1 (satu) orang tenaga kontrak sebagai petugas kebersihan.

Komposisi pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dapat dirinci ke dalam tabel-tabel menurut kategori, sebagai berikut :

- a) Berdasarkan jenis kelamin dan jabatan

Tabel I.1
Jumlah Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
Berdasar Jenis Kelamin dan Jabatan

JABATAN / JENIS KELAMIN	L	P	JUMLAH
Kepala	-	1	1
Sekretaris	1	-	1
Kepala Bidang	2	2	4
Kepala Sub Bagian	-	3	3
Kepala seksi	5	3	8
Staf	8	7	15
JUMLAH	16	16	32

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
(31 Desember 2019, diolah)

b) Berdasar Pendidikan, Eselon/Jabatan

Tabel I.2
Jumlah Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
Berdasarkan Pendidikan, Eselon / Jabatan

PENDIDIKAN	ESELON			STAF	JUMLAH
	II	III	IV		
S.2	1	3	2	-	6
S.1	-	2	9	6	17
D.3 / SARMUD	-	-	-	2	2
SMA	-	-	-	7	7
JUMLAH	1	5	11	15	32

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
(31 Desember 2019, diolah)

c) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan

Tabel I.3
Jumlah Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
Berdasar Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan

PANGKAT / GOL. RUANG	ESELON			STAF	JUMLAH
	II	III	IV		
Pembina Utama muda, IV/c	1	-	-	1	2
Pembina Utama IV/b	-	-	-	-	-
Pembina IV/a	-	5	-	-	5
Penata Tingkat I III/d	-	-	6	-	6
Penata III/c	-	-	5	1	6
Penata Muda Tingkat I III/b	-	-	-	7	7
Penata Muda III/a	-	-	-	3	3
Pengatur Tingkat I II/d	-	-	-	2	2
Pengatur II/c	-	-	-	1	1
Pengatur Muda Tingkat I II/b	-	-	-	1	1
Pengatur Muda II/a	-	-	-	-	-
Juru Tingkat I I/d	-	-	-	-	-
Juru I/c	-	-	-	-	-
Juru Muda Tingkat I I/b	-	-	-	-	-
Juru Muda I/a	-	-	-	-	-
Jumlah	1	5	11	15	32

Sumber: Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
(31 Desember 2019, diolah)

d) Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Tabel I.4
Jumlah Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
Berdasar Golongan dan Pendidikan

GOL./PENDIDIKAN	S 2	S 1	S. MUD	SMTA	JUMLAH
IVc	1	-	-	-	1
IVb	-	-	-	-	-
IVa	4	1	-	-	5
IIId	2	4	-	-	6
IIIf	-	6	-	-	6
IIIb	-	2	2	5	9
IIIa	-	3	-	-	3
IIId	-	-	-	-	-
IIIf	-	-	-	1	1
IIb	-	-	-	1	1
IIa	-	-	-	-	-
Id	-	-	-	-	-
Ic	-	-	-	-	-
Ib	-	-	-	-	-
Ia	-	-	-	-	-
Jumlah	7	16	2	7	32

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
(31 Desember 2019, diolah)

E. Isu Strategis

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal akan berdampak pada kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul di 5 (lima) tahun ke depan, 2016 -2021. Upaya-upaya untuk mencermati peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal perlu dilakukan secara berkesinambungan agar dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi hambatan dan permasalahan.

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD

- a. Kebijakan dari beberapa kementerian /lembaga terkait yang tumpang tindih dan sering berubah;
- b. Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder dalam pelaksanaan atau penerapan regulasi;

- c. Harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan birokrasi semakin tinggi;
- d. Transisi sistem penyelenggaraan pelayanan secara online;
- B. Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
 - 1. Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah;
 - 2. Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP;
 - 3. Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi;
- C. Kekuatan Pengembangan Pelayanan OPD
 - 1. Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
 - 2. Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 - 3. Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul;
- D. Kelemahan Pengembangan Pelayanan OPD
 - 1. Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan;
 - 2. Sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai kebutuhan;
 - 3. Media Informasi yang terbatas;

Dengan memperhatikan tantangan organisasi serta dengan memperhitungkan peluang organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu merumuskan strategi, sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan kewenangan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan PTSP;
- 2) Sinkronisasi deregulasi;
- 3) Penguatan dan pengembangan kinerja kelembagaan;
- 4) Penguatan dan pengembangan sistem sinergitas antar stakeholder;
- 5) Penerapan Standar Mutu Manajemen/Implementasi ISO;
- 6) Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah
- 7) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 8) Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik
- 9) Penyusunan, Penerapan, dan Monev Standar Pelayanan;

- 10) Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program Kegiatan dengan Skala Prioritas
- 11) Sosialisasi, Promosi dan Kerjasama Investasi serta Peningkatan Pelayanan Perizinan

Tabel I.5
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi RTRW

Telaahan RTRW terkait Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
<p>Strategi perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjaga keterkaitan kawasan dalam kota, antar kota, dan antara kota dengan desa; b. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan; c. menjadikan kawasan perkotaan sebagai pendorong dan gerbang ekonomi wilayah; d. mengembangkan pertanian menuju pertanian pangan berkelanjutan; dan e. mempertahankan dan mengembangkan pusat pertumbuhan di kawasan yang telah memberikan pelayanan secara optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan upaya koordinasi bersama untuk mempromosikannya b. Regulasi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah melalui ketentuan perizinan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketidaksesuaian keinginan rencana lokasi usaha calon investor dengan Rencana Tata Ruang Wilayah b. Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Tabel I.6
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi KLHS

Telaahan KLHS terkait Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Adanya kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup	Penetapan Kawasan Industri dan Pengembangan Kawasan Strategis	Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
Upaya pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan perusakan lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (<i>carbontrade</i>)	Insentif dan Disinsentif dalam Pengelolaan Kawasan	Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang akan ditangani pada periode Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Regulasi penyelenggaraan pelayanan perizinan di daerah yang belum kondusif
- 2) Rendahnya investasi di Kabupaten Bantul

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke satu dan ke tiga yakni: **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi” dan “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”**.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan tujuan, sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
MISI 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.	Terwujudnya peningkatan nilai investasi daerah	Misi 1 : Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan non perizinan	1. Layanan perizinan tepat waktu 2. Indeks Kepuasan Masyarakat
MISI 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.		Misi 3 : Meningkatnya Nilai Investasi	1. Pertumbuhan realisasi investasi

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif

untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya peningkatan nilai investasi daerah	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan non perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik 4. Penguatan dan pengembangan kinerja kelembagaan; 5. Penguatan dan pengembangan sistem sinergitas antar stakeholder; 6. Penerapan Standar Mutu Manajemen/Implementasi ISO; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi 4. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5. Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perizinan 6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya peningkatan nilai investasi daerah	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi stakeholder terkait dan investor 2. Meningkatkan promosi investasi 3. Melakukan pemetaan potensi investasi daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal 2. Peningkatan Promosi Penanaman Modal 3. Pengembangan Potensi Penanaman Modal dan 4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
6. Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi
7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
8. Peningkatan Pengelolaan Perizinan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	Layanan perizinan tepat waktu
		Indeks Kepuasan Masyarakat
3	Meningkatnya nilai investasi	Pertumbuhan realisasi investasi

Sumber : Peraturan Bupati No 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang disusun sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2019 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2019, IKU dan APBD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2019 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Sri Muryuwantini, MM

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Pertama

Nama : Suharsono

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 30 Agustus 2019

Pihak Kedua,



Suharsono

Pihak Pertama,



Ir. Sri Muryuwantini, MM
NIP. 196203091989032002

Lampiran: Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran : 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya nilai investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	Persen	9	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	9
2.	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan	Layanan perizinan dan tepat waktu	Persen	81	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	81
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	79,50	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	79,50

Program	Anggaran
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.527.343.080,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.208.169.534,00
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 76.075.000,00
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 113.500.000,00
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp. 479.450.000,00
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp. 128.700.000,00
7. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Rp. 105.400.000,00
8. Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan	Rp. 550.497.575,00
Jumlah	Rp. 4.189.135.189,00

Keterangan :

Anggaran APBD : Rp. 4.189.135.189,00
 Anggaran Dekonsentrasi/TP : -
 Anggaran Keistimewaan : -

Pihak Kedua,

 Suharsono

Bantul, 30 Agustus 2019
 Pihak Pertama,

 Ir. Sri Muryuwantini, MM
 NIP. 196203091989032002

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel II.4
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
		Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan
2.	Meningkatnya nilai investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019



DPMPT Kab.Bantul,Foto Dok 1: Kegiatan yang berkaitan dengan Evaluasi Kinerja/Audit Eksternal ISO

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilihat dari hasil pengukuran terhadap masing-masing IKU. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan hasil yang dicapai dalam satu tahun dengan menggunakan rumus tertentu. Indikator Kinerja Utama di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul ada 3 yaitu:

- 2) Layanan perizinan tepat waktu
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- 4) Pertumbuhan Realisasi Investasi,

Adapun rumus untuk menghitung capaian kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul tahun 2019 sesuai jenis indikatornya adalah sebagai berikut :

Bila kondisi indikator semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

<i>Capaian indikator kinerja =</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Rencana</i>	<i>X 100 %</i>
	—————		

Dengan rumus tersebut di atas, maka pengukuran kinerja untuk masing-masing Indikator adalah sebagai berikut :

1. Realisasi indikator pertama yaitu **layanan perizinan tepat waktu** diukur dengan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Artinya, semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan rumus di atas, maka capaian indikator pertama yaitu **layanan perizinan tepat waktu** adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{83,80}{81} \times 100 \% \\ &= 103,46 \% \end{aligned}$$

2. Realisasi indikator kedua yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** diukur dengan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Artinya, semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan rumus di atas, maka capaian indikator kedua yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** adalah:

$$\begin{aligned}\text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{85,89}{79,5} \times 100 \% \\ &= 108,08\%\end{aligned}$$

3. Realisasi indikator ketiga yaitu **Pertumbuhan Realisasi Investasi** diukur dengan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Artinya, semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan rumus di atas, maka capaian indikator ketiga yaitu **Pertumbuhan Realisasi Investasi** adalah :

$$\begin{aligned}\text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{9,3}{9} \times 100 \% \\ &= 103,34\%\end{aligned}$$

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	2019		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Layanan perizinan tepat waktu	81	83,80	103,46
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,5	85,89	108,08
3	Pertumbuhan realisasi investasi	9	9,30	103,34

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019, disimpulkan bahwa semua indikator sasaran ber kriteria **Sangat Tinggi**, dan rata-rata capaian sebesar 104,96%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul tahun 2019 merupakan kemampuan pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Berikut disampaikan capaian kinerja dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada tahun 2019.

1. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

- a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan Publik; Upaya/proses yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah menyelenggarakan pelayanan yang cepat, akurat dan sesuai SOP dengan cara koordinasi secara intensif untuk perbaikan aplikasi secara terus menerus dan pemasangan aplikasi perizinan berbasis mobile yang bisa diakses menggunakan HP android.

- b. Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan yang dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain :

1) Sosialisasi pengelolaan perijinan;

Kegiatan ini mencakup penyampaian informasi perizinan melalui Tatap Muka sebanyak 12 (dua belas) kali, melalui siaran radio sebanyak 6 (enam) kali, melalui Iklan Layanan Masyarakat yang ditayangkan pada Televisi Lokal sebanyak 60 (enam puluh) kali tayang, melalui baliho sebanyak 3 (tiga) titik lokasi, dan Media Cetak 6 (enam) kali tayang. Kegiatan terlaksana semua sesuai perencanaan. Upaya untuk merealisasikan rencana kegiatan ditempuh dengan cara berkoordinasi dan menggali informasi dari berbagai sumber agar tujuan sosialisasi tercapai.



DPMPT Kab.Bantul, Foto Dok. 2: Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan

2) Operasional Pelayanan Perizinan;

Kegiatan ini mencakup penyediaan sarana prasarana dalam melaksanakan pelayanan perizinan, seperti penyediaan makan minum rapat, ATK, formulir perizinan, map untuk menyimpan berkas permohonan izin, serta leaflet dan booklet yang berisi mekanisme, persyaratan, dan informasi perizinan lainnya. Penyediaan sarana prasarana pelayanan perizinan tersebut telah terlaksana dengan baik, tepat waktu sesuai perencanaan.

Upaya yang dilakukan agar kegiatan ini berjalan dengan baik, yaitu memperbaharui formulir permohonan izin sesuai aturan yang berlaku, serta memperbaharui informasi melalui leaflet dan booklet yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

3) Pengkajian peraturan daerah tentang perijinan;

Maksud kegiatan ini adalah untuk menyesuaikan perubahan regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dengan daerah.

Tujuan Kegiatan :

- a) Terbitnya regulasi yang sudah sesuai dan sinkron;
- b) Terwujudnya kepastian, peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2019 adalah penyelenggaraan 'Workshop Perizinan' mengundang 80 orang peserta. Adapun peserta workshop ini meliputi: Camat se-Kabupaten Bantul, Kepala OPD se-Kabupaten Bantul dan Wakil Pelaku Usaha.

Materi dan Narasumber pada pelaksanaan workshop ini mengenai Sinkronisasi Regulasi OSS dan NSPK Kementrian dengan Regulasi Daerah (BKPM RI) dan Prosedur / Tata Cara Pembuatan Badan Usaha (KanwilKumham DIY). Sasaran kegiatan workshop ini adalah sinkronisasi regulasi perizinan yang terkait OSS dan NSPKnya dengan Regulasi Daerah sebagai bahan masukan penyusunan regulasi tentang perizinan di tahun 2020.

4) Pengelolaan perijinan *online*;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

- a) Melaksanakan pelatihan Teknologi Informasi & Komunikasi;
- b) Melaksanakan pembuatan aplikasi pendukung sistem pelayanan perizinan.

Pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah:

- a. Melaksanakan pelatihan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yakni pelatihan aplikasi perizinan online dan aplikasi *Online Single Submission* (OSS) serta Pelatihan *Excellent Service dan Handling Complain* bagi karyawan dan karyawan DPMPPT.
- b. Melaksanakan pembuatan aplikasi pendukung sistem pelayanan perizinan yakni *upgrade* Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perizinan dengan sistem disesuaikan dengan server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

5) Penyampaian informasi perijinan melalui pameran Bantul Ekspo;

Kegiatan ini adalah keikutsertaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam Pameran Bantul Ekspo yang diselenggarakan secara rutin setahun sekali. Pada acara ini, DPMPT menyajikan informasi baik melalui monitor televisi, leaflet, banner, booklet, dan juga informasi lisan melalui petugas jaga pameran. Penyelenggaraan tahun ini telah terselenggara dengan baik dan lancar, dengan antusias pengunjung cukup tinggi, yaitu pengunjung yang mengisi buku tamu 800-an orang.

6) Pendataan dan penetapan perijinan;

Maksud dari Kegiatan Pendataan dan Penetapan perizinan adalah:

- a) Survey lokasi/Lapangan untuk permohonan erizinan yang diajukan oleh pemohon/masyarakat umum di Kabupaten Bantul;
- b) Melaksanakan rapat rapat dan evaluasi kegiatan dengan Tim Teknis dinas terkait.

Tujuan kegiatan ini adalah menindaklanjuti proses permohonan perizinan agar izin bias terbit sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

Kegiatan pendataan izin adalah pendataan dan verifikasi data perizinan dari permohonan izin yang terdiri dari pengecekan dan pendataan persyaratan administrasi perizinan, penjadwalan dan survei/verifikasi lokasi, pembuatan berita acara tinjauan lapangan dan rekomendasi teknis atas temuan lapangan, serta tindak lanjut proses permohonan izin. Catatan hasil tinjauan lapangan menjadi bahan diskusi antara tim teknis lapangan dengan tim di bidang pendataan dan penetapan untuk mencari jalan keluar atas catatan lapangan. Tindak lanjut dari pendataan izin adalah penetapan izin, yaitu permohonan izin diterima atau ditolak berdasarkan berita acara tinjauan lapangan. *Output* dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya pendataan perizinan selama 1 tahun melalui kajian lapangan dan kajian teknis permohonan perizinan dan nonperizinan.
- Terlaksananya penetapan perizinan dan nonperizinan selama 1 tahun melalui penetapan permohonan izin dan non izin yang diterbitkan atau ditolak. *Outcome* kegiatan ini adalah pelayanan izin terbit tepat waktu.

7) Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan

Kegiatan penyelesaian pengaduan dilaksanakan dengan melakukan penanganan/penyelesaian pengaduan dari masyarakat terkait dengan perizinan dalam bentuk penerimaan pengaduan, pencatatan pengaduan, identifikasi permasalahan, penyusunan rencana tindak lanjut, cek lapangan, rapat koordinasi dan pengkajian, penyampaian jawaban.

8) Survei kepuasan masyarakat;

Hal-hal yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Adapun sasaran survei ini adalah :

- a) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan publik dalam menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
- b) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
- c) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

9) Lokakarya penanganan pengaduan;

Pelaksanaan lokakarya penanganan pengaduan dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan bimbingan/sosialisasi dan memfasilitasi stake holder yang terkait dalam upaya penanganan dan penyelesaian pengaduan perizinan dan nonperizinan yang terjadi.

Lokakarya menghadirkan narasumber dari LOD DIY, Polda DIY dan Komisi Informasi Daerah DIY. Peserta terdiri dari OPD yang terkait dengan pelayanan perizinan, pemerintah kecamatan dan desa, masyarakat pengguna pelayanan, dan organisasi non pemerintah.

10) Pengawasan dan Pengendalian Perijinan;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui persentase layanan perizinan dan non perizinan yang dapat diselesaikan sesuai standar pelayanan dan tepat waktu.

Pengawasan dan Pengendalian Perijinan dilaksanakan melalui aktivitas memantau, mengawasi dan mengevaluasi penerapan standar aktivitas penyelenggara pelayanan publik (perizinan dan nonperizinan) yang berpedoman pada SOP dengan cara mengukur prosentase layanan yang dapat diselesaikan tepat waktu.

Selaku instansi penyelenggara PTSP di Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul bertekad untuk selalu meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanannya demi kepuasan masyarakat sesuai dengan standard internasional Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015.

Seiring dengan dinamika perubahan regulasi tentang perizinan dari pemerintah pusat, jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu juga mengalami perubahan.

Saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul melayani 51 jenis perizinan dan non perizinan yang meliputi :

- a. Perizinan Daerah :31
- b. OSS/*Online Single Submission*:20 (Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam percepatan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah melaksanakan proses layanan izin secara online, sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Pelaksanaan monitoring penyelesaian izin terbit pada SIM Pelayanan Perizinan DPMPT sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terkait implementasi SOP, kinerja aparat pelayanan, maupun teknologi pendukung seperti aplikasi SIM Perizinannya.



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok 3 : Rakor Pengawasan dan Pengendalian Perizinan

11) Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan;

Pelaksanaan lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan bimbingan/sosialisasi dan memfasilitasi permasalahan pelaksanaan/penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Peserta Lokakarya Pengawasandan Pengendalian Perizinan adalah 70 orang terdiri dari SKPD yang terkait dengan pelayanan perizinan, Unsur Pelayanan Kecamatan, Unsur Pelayanan Desa, BUMN, BUMD dan Perusahaan.

Lokakarya ini diselenggarakan bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pemahaman tentang pengawasan dan pengendalian perizinan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
2. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PTSP
3. Penyebarluasan informasi kepada penerima layanan tentang kemudahan perizinan.



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 4 : Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan;

Pelaksanaan program kegiatan yang telah diuraikan di atas, yang mendukung pada pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan terdapat 2 (dua) indikator sebagai berikut :

a. **Layanan perizinan tepat waktu**

Tabel III.3
Rencana dan Realisasi Capaian Layanan Perizinan Tepat Waktu

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Layanan perizinan tepat waktu	83,87	81	83,80	103,46	85	98,59

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2019)

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 81, realisasi sebesar 83,80, tercapai 103,46% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Capaian tahun 2019 ini telah menyumbangkan 98,59% dari target akhir Renstra tahun 2021 yaitu sebesar 85.

Capaian realisasi pada tahun 2019 diperoleh dengan membandingkan jumlah izin yang terbit dengan jumlah layanan yang tepat waktu sesuai SOP. Penilaian ketepatan waktu tersebut dilakukan dengan suatu Sistem Pelayanan Perizinan Online yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Jumlah izin terbit pada tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.4
Jumlah Izin Terbit

Jumlah Izin Terbit	Jumlah Izin Terbit Tepat Waktu	
	Jumlah	Persen
3291	2758	83,80

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2019, diolah)

Capaian realisasi layanan perizinan tepat waktu dalam 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut :


Tabel III.5
Data Capaian Target Tahun 2015 – 2019

TAHUN	Layanan perizinan tepat waktu		
	Target	Realisasi	Persentase
2015	65	56,88	87,5
2016	75	81,60	108,8
2017	77	70,98	92,1
2018	79	83,87	106,16
2019	81	83,80	103,46

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2019, diolah)

Apabila disajikan dalam grafik, persentase capaian layanan perizinan tepat waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Gambar III.1
Grafik Persentase Capaian Realisasi Layanan Perizinan Tepat Waktu
Tahun 2015 – 2019



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2019, diolah)

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sebesar 83,87 atau tercapai sebesar 106,16%, maka capaian tahun 2019 menurun sebesar 2,7%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaiannya yaitu :

1. Kurang jelasnya standar identifikasi terhadap kelengkapan data persyaratan pemohon yang secara lengkap dan benar. Sehingga masih ditemui:
 - i. Gambar teknis rumah seringkali berbeda dengan kenyataan di lapangan;
 - ii. Gambar lokasi / denah lokasi rumah susah di cari dan membuat lama dalam mensurvey lapangan;
 - iii. Pemohon / kuasa pemohon yang sulit dihubungi;
 - iv. Pemohon tidak lengkap dalam mengisi data;
 - v. IMB online mengakibatkan data data hardcopy harus dimintakan kepada pemohon dilapangan;
2. Kurang optimal dalam pencermatan data sehingga menghambat dalam tahap pemrosesan selanjutnya;
3. Tim Survei dari OPD Teknis yang tidak bisa selalu aktif atau standby;

Solusi yang telah dilakukan:

1. Koordinasi intensif baik antar OPD teknis, bidang, tim teknis maupun petugas penyelenggara pelayanan perizinan yang terkait;
2. Melakukan evaluasi terhadap jenis layanan yang masih di bawah standar pelayanan (diselesaikan tidak tepat waktu);
3. Identifikasi permasalahan dan hambatan suatu layanan sehingga ada solusi yang dicapai;

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU layanan perizinan tepat waktu yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mengupayakan selalu ada inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik;
3. Peningkatan kompetensi penyelenggara pelayanan publik;
4. Melaksanakan upaya sosialisasi yang berkelanjutan baik intern maupun ekstern melalui berbagai media;

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Online kepada masyarakat yang menjadi pengguna layanan secara online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul periode 01 Juli 2019 s/d 31 Desember 2019.

Pengumpulan data dalam pelaksanaan SKM tahun 2019 Semester II dilakukan dengan menyampaikan kuesioner kepada responden, dalam hal ini pengguna layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul secara online dengan jenis layanan sebanyak 31 izin. Para pengguna layanan sebelum mendownload izin terlebih dahulu mengisi kuesioner SKM. Kuesioner mencakup unsur-unsur pelayanan yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Ada 9 (*Sembilan*) macam unsur pelayanan yang dijabarkan dalam kuesioner, yaitu:

a. Persyaratan;

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

b. Prosedur;

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dinakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

c. Waktu Pelayanan;

Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

d. Biaya / Tarif;

Biaya / Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasar ketentuan (bagi yang beretribusi).

e. Produk Layanan;

Produk Layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

f. Kompetensi Pelaksana;

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi : pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman.

g. Perilaku Pelaksana;

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

i. Sarana dan Prasarana.

Sarana adalah sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana digunakan untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Dari kuesioner yang disampaikan secara online kepada responden selama periode 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 diperoleh data isian responden sebanyak 22 jenis layanan dengan populasi sebanyak 1.344. Selanjutnya data diinput pada SIM SKM Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Bantul yang kemudian diolah guna mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil isian kuesioner pada 1.344 orang responden dilakukan penghitungan terhadap semua yaitu 9 (sembilan) unsur pelayanan untuk memperoleh jumlah nilai dan nilai rata-rata per unsur pelayanan. Selanjutnya untuk memperoleh nilai rata-rata tertimbang, masing-masing nilai rata-rata per unsur akan dikalikan dengan nilai penimbang yang sama yaitu 0,11. Hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan. Selanjutnya, dari nilai indeks unit pelayanan tersebut akan diinterpretasikan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan dengan mengkonversi dan mengalikan nilai indeks dengan nilai dasar 25.

Dari hasil penghitungan yang dilakukan, diperoleh jumlah nilai, nilai rata-rata per unsur pelayanan, nilai rata-rata tertimbang, nilai indeks unit pelayanan dan urutan perolehan nilainya mulai dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Urutan perolehan nilai rata-rata per unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel III.6
Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan Berdasar Rangking

NO UNSUR	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	RANKING	INDEK UNIT PELAYANAN (DIKALI 0.11)
U9	Sarana dan prasarana	3.713	1	0.413
U6	Kompetensi pelaksana	3.479	2	0.387
U7	Perilaku pelaksana	3.457	3	0.384
U8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.446	4	0.383
U1	Persyaratan	3.438	5	0.382
U5	Produk layanan	3.375	6	0.375
U2	Prosedur	3.359	7	0.373
U3	Waktu pelayanan	3.348	8	0.372
U4	Biaya/tarif	3.304	9	0.367


Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2019, diolah)

Secara umum, dari ke-9 unsur pelayanan yang disurvei nilai terendah adalah unsur Biaya / tarif (U4) pada urutan ke-9, unsur Waktu Pelayanan (U3) pada urutan ke-8 dan unsur Prosedur (U2) pada urutan ke-7. Setelah dikaji lebih jauh, unsur biaya/tarif menjadi nilai terendah karena kuesioner yang digunakan

DPMPT Kabupaten Bantul justru bertolak belakang dengan isian kuesioner pada Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul. Unsur Waktu Pelayanan pada urutan ke-8, hal ini membuktikan ekspektasi pengguna layanan terhadap waktu pelayanan semakin meningkat. Disamping itu, dari hasil survei pengguna layanan sebagian besar berusia 36-45 tahun dengan pekerjaan utama wiraswasta yang mobilitasnya tinggi dibanding dengan pekerjaan lain (PNS, TNI, POLRI dan wirausaha) sehingga efisiensi waktu menjadi hal yang penting bagi mereka.

Adapun unsur yang mendapatkan nilai tertinggi pada survei adalah Sarana dan Prasarana (U9) dengan nilai indeks 3.713 pada urutan ke-1, unsur Kompetensi Pelaksana (U6) pada urutan ke-2 dan unsur Perilaku Pelaksana (U7) pada urutan ke-3. Unsur tersebut mendapat peringkat di atas disebabkan karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah melakukan pembenahan baik sarana berupa perangkat lunak dan keras serta pelatihan bagi pelaksana pelayanan baik front office maupun backoffice.

Gambar III.2.
Nilai Rata-Rata Tiap Unsur Pelayanan



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2019, diolah)

Tabel III.7
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Nilai Indeks	3.435
IKM Unit Pelayanan	85.89
Mutu Pelayanan	B
Kinerja Unit Pelayanan	BAIK

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2019, diolah)

Dari Tabel III.7 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan berada pada kisaran nilai 0.367 hingga 0.413. Nilai unsur pelayanan sarana dan prasarana termasuk pada kategori “sangat baik”, sedangkan untuk nilai per unsur pelayanan lainnya termasuk pada kategori “baik”.

Demikian juga dengan nilai indeks unit pelayanannya. Nilai indeks unit pelayanan termasuk pada kategori “**baik**” dengan nilai 3,435. Berdasarkan hasil konversi dapat dikatakan bahwa mutu pelayanan dan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori “baik”, karena diperoleh nilai IKM unit pelayanan sebesar 85,89. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu termasuk dalam kategori “baik” karena berada pada kisaran nilai 76,61 – 88,30.

\

Tabel III.8
Rencana dan Realisasi Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,29	79,5	85,89	108,08	80,5	106,69

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2019, diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 80,5 %. Capaian tahun 2019 ini telah melebihi dari target akhir

Renstra tahun 2021 yaitu mencapai 106,69%. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan pada tahun 2019 yaitu dengan kegiatan Survey Kegiatan Masyarakat.

Capaian tahun 2019 ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015 – tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.9
Data Capaian IKM Tahun 2015-2019

Tahun	Nilai IKM
2015	78,04
2016	78,99
2017	83,08
2018	83,29
2019	85,89

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul ,31 Desember 2019, diolah

Dalam proses pencapaian nilai IKM tersebut terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Kurangnya partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara layanan;
- 2) Kurangnya pemahaman responden akan pentingnya hasil survei;
- 3) Pelayanan publik dalam melakukan pelayanan tidak mampu memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat.

Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut :

- 1) Membuat aplikasi survei kepuasan masyarakat secara online;
- 2) Survei dilakukan secara online maupun melalui kuesioner sehingga meningkatkan jumlah responden yang disurvei;
- 3) Melakukan evaluasi terhadap layanan yang masih belum memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat;
- 4) Menindaklanjuti segera terhadap permasalahan/pengaduan dari masyarakat.

Upaya/ Strategi untuk perbaikan:

- 1) Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik;
- 2) Peningkatan kompetensi penyelenggara pelayanan publik melalui Bimtek;
- 3) Melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- 4) Melaksanakan upaya sosialisasi perizinan yang berkelanjutan baik intern maupun ekstern melalui berbagai media;
- 5) Melaksanakan lokakarya pengaduan pengawasan dan pengendalian.

2. Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

Program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya nilai investasi pada tahun 2019, terdiri dari :

- a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- b. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Penanaman modal atau investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan karena menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses penanaman modal berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses penanaman modal tersebut menghasilkan *output* yang efisien. Selain penanaman modal dari pihak ketiga, peningkatan realisasi investasi dari masyarakat dalam bentuk swadaya ikut berperan dalam membangun daerah yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap perkembangan perekonomian daerah. Dengan melihat kecenderungan perkembangan ekonomi masyarakat yang terkait dengan kemampuan masyarakat dalam berinvestasi, maka diperkirakan laju pertumbuhan penanaman modal masyarakat akan berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Data Realisasi Investasi Kabupaten Bantul yang ditampilkan adalah data proyek penanaman modal yang telah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui situs <https://lkpmonline.bkpm.go.id> sesuai dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Tabel III.10
Realisasi Investasi Tahun 2019

No	PMDN			PMA			TOTAL		
	Proyek	Investasi (Rp.)	TKI	Proyek	Investasi (Rp.)	TKI	Proyek	Investasi (Rp.)	TKI
1	103	110.794.300.000	224	106	20.085.000.000	1.835	209	130.879.300.000	2.059

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Dari Tabel III.10 dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 PMDN yang menyampaikan LKPM sebanyak 103 proyek dengan penambahan nilai investasi sebesar Rp110.794.300.000 dan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 204 orang. Sedangkan PMA yang menyampaikan LKPM sebanyak 106 proyek dengan penambahan nilai investasi sebesar Rp20.085.000.000 dan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 1835 orang. Total PMDN dan PMA yang menyampaikan LKPM sebanyak 209 Proyek dengan total penambahan nilai investasi sebesar Rp130.879.300.000 dan total penyerapan TKI sebanyak 2059 orang.

Tabel III.11
Realisasi Investasi Per Triwulan Tahun 2019

NO	TRIWULAN	PMDN			PMA		
		PROYEK	INVESTASI (Rp.)	TKI	PROYEK	INVESTASI (Rp.)	TKI
1	I	11	663.400.000,00	56	20	6.000.000,00	0
2	II	20	6.618.000.000,00	29	33	895.500.000,00	68
3	III	12	23.493.100.000,00	0	12	2.173.500.000,00	0
4	IV	60	80.019.800.000,00	139	41	17.010.000.000,00	1.767

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2019, diolah)

Dari Tabel III.11 dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi per Triwulan di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 untuk PMDN penambahan investasi terbesar terjadi di Triwulan III dengan nilai investasi sebesar Rp.23.493.100.000,00 dan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 0 orang. Sedangkan untuk PMA penambahan investasi terbesar terjadi di Triwulan III dengan nilai investasi

sebesar Rp.2.173.500.000,00 dan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 0 orang.

Tabel III. 12
Realisasi Investasi Per Sektor Tahun 2019

NO	SEKTOR	PMDN		PMA	
		PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
I	SEKTOR PRIMER	1	0	0	0
1	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	1	0	0	0
2	Kehutanan	0	0	0	0
3	Perikanan	0	0	0	0
II	SEKTOR SEKUNDER	53	72.742.700.000	68	11.698.500.000
4	Industri Makanan	9	0	2	0
5	Industri Tekstil	10	28.713.600.000	20	9.013.500.000
6	Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	6	4.499.100.000	9	1.950.000.000
7	Industri Kayu	1	27.647.200.000	0	0
8	Industri Kertas dan Percetakan	2	259.500.000	2	0
9	Industri Kimia dan Farmasi	10	7.839.300.000	0	0
10	Industri Karet dan Plastik	4	0	0	0
11	Industri Mineral Non Logam	5	100.000.000	2	15.000.000
12	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	0	0	0	0
13	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	0	0	0	0
14	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	0	0	0	0
15	Industri Lainnya	6	3.684.000.000	33	720.000.000
III	SEKTOR TERSIER	50	38.051.600.000	38	8.386.500.000
16	Listrik, Gas dan Air	0	0	0	0
17	Konstruksi	4	0	0	0
18	Perdagangan & Reparasi	30	2.093.400.000	37	8.386.500.000
19	Hotel & Restoran	3	50.000.000	0	0
20	Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	2	21.670.400.000	0	0
21	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	3	11.679.100.000	0	0
22	Pertambangan	1	1.093.200.000	0	0
23	Jasa Lainnya	6	1.465.500.000	1	0
	JUMLAH	103	110.794.300.000	106	20.085.000.000

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2019, diolah)

Dari Tabel III.12 dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi per Sektor di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 untuk PMDN penambahan investasi terbesar ada di sektor industri tekstil (Rp.28.713.600.000,00), diikuti oleh sektor industri kayu (Rp.27.647.200.000,00) dan sektor transportasi, gudang, dan komunikasi

(Rp.21.670.400.000,00). Sedangkan untuk PMA penambahan investasi terbesar ada di sektor tekstil (Rp.9.013.500.000,00), diikuti oleh sector perdagangan dan reparasi (Rp.8.386.500.000,00) dan sektor industri Barang Dari Kulit dan Alas Kaki (Rp.1.950.000.000,00).

Tabel III.13
Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan I Tahun 2019

NO	SEKTOR	PMDN		PMA	
		PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
I	SEKTOR PRIMER	0	0	0	0
1	Tanaman Pangan & Perkebunan	0	0	0	0
2	Peternakan	0	0	0	0
3	Kehutanan	0	0	0	0
4	Perikanan	0	0	0	0
II	SEKTOR SEKUNDER	8	100.000.000,00	14	6.000.000,00
5	Industri Makanan	3	0,00	1	0,00
6	Industri Tekstil	2	0,00	4	0,00
7	Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	1	0,00	2	0,00
8	Industri Kayu	0	0	0	0
9	Industri Kertas dan Percetakan	0	0	0	
10	Industri Kimia dan Farmasi	1	0,00	0	0
11	Industri Karet dan Plastik	0	0	0	0
12	Industri Mineral Non Logam	1	100.000.000,00	1	6.000.000,00
13	Industri Logam, Mesin & Elektronik	0	0	0	0
14	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi & Optik & Jam	0	0	0	0
15	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	0	0	0	0
16	Industri Lainnya	0	0	6	0,00
III	SEKTOR TERSIER	3	563.400.000,00	6	0,00
17	Listrik, Gas dan Air	0	0	0	0
18	Konstruksi	0	0	0	0
19	Perdagangan & Reparasi	3	563.400.000,00	6	0,00
20	Hotel & Restoran	0	0	0	0
21	Transportasi, Gudang & Komunikasi	0	0	0	0
22	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	0	0	0	0
23	Pertambangan	0	0	0	0
24	Jasa Lainnya	0	0	0	0
	JUMLAH	11	663.400.000,00	20	6.000.000,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2019, diolah)

Tabel III.14
Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan II Tahun 2019

NO	SEKTOR	PMDN		PMA	
		PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
I	SEKTOR PRIMER	0	0	0	0
1	Tanaman Pangan & Perkebunan	0	0	0	0
2	Peternakan	0	0	0	0
3	Kehutanan	0	0	0	0
4	Perikanan	0	0	0	0
II	SEKTOR SEKUNDER	12	6.438.000.000,00	21	225.000.000,00
5	Industri Makanan	3	0,00	1	0,00
6	Industri Tekstil	3	0,00	6	33.000.000,00
7	Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	1	230.000.000,00	2	0,00
8	Industri Kayu	0	0	0	0
9	Industri Kertas dan Percetakan	0	0	1	0,00
10	Industri Kimia dan Farmasi	2	6.208.000.000,00	0	0
11	Industri Karet dan Plastik	2	0,00	0	0
12	Industri Mineral Non Logam	0	0	1	9.000.000,00
13	Industri Logam, Mesin & Elektronik	0	0	0	0
14	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi & Optik & Jam	0	0	0	0
15	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	0	0	0	0
16	Industri Lainnya	1	0,00	10	183.000.000,00
III	SEKTOR TERSIER	8	180.000.000,00	12	670.500.000,00
17	Listrik, Gas dan Air	0	0	0	0
18	Konstruksi	0	0	0	0
19	Perdagangan & Reparasi	5	0,00	12	670.500.000,00
20	Hotel & Restoran	2	50.000.000,00	0	0
21	Transportasi, Gudang & Komunikasi	0	0	0	0
22	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	0	0	0	0
23	Pertambangan	0	0	0	0
24	Jasa Lainnya	1	130.000.000,00	0	0
	JUMLAH	20	6.618.000.000,00	33	895.500.000,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2019, diolah)

Tabel III.15
Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan III Tahun 2019

NO	SEKTOR	PMDN		PMA	
		PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
I	SEKTOR PRIMER	0	0	0	0
1	Tanaman Pangan & Perkebunan	0	0	0	0
2	Peternakan	0	0	0	0
3	Kehutanan	0	0	0	0
4	Perikanan	0	0	0	0
II	SEKTOR SEKUNDER	4	1.631.300.000,00	10	2.173.500.000,00
5	Industri Makanan	0	0	0	0
6	Industri Tekstil	0	0	4	0,00
7	Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	0	0	3	1.950.000.000,00
8	Industri Kayu	0	0	0	0
9	Industri Kertas dan Percetakan	0	0	1	0,00
10	Industri Kimia dan Farmasi	3	1.631.300.000,00	0	0
11	Industri Karet dan Plastik	0	0	0	0
12	Industri Mineral Non Logam	1	0,00	0	0
13	Industri Logam, Mesin & Elektronik	0	0	0	0
14	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi & Optik & Jam	0	0	0	0
15	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	0	0	0	0
16	Industri Lainnya	0	0	2	223.500.000,00
III	SEKTOR TERSIER	8	21.861.800.000,00	2	0,00
17	Listrik, Gas dan Air	0	0	0	0
18	Konstruksi	0	0	0	0
19	Perdagangan & Reparasi	7	191.400.000,00	2	0,00
20	Hotel & Restoran	0	0	0	0
21	Transportasi, Gudang & Komunikasi	1	21.670.400.000,00	0	0
22	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	0	0	0	0
23	Pertambangan	0	0	0	0
24	Jasa Lainnya	0	0	0	0
	JUMLAH	12	23.493.100.000,00	12	2.173.500.000,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2019, diolah)

Tabel III.16
Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan IV Tahun 2019

NO	SEKTOR	PMDN		PMA	
		PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
I	SEKTOR PRIMER	1	0	0	0
1	Tanaman Pangan , Perkebunan dan Peternakan	1	0	0	0
2	Kehutanan	0	0	0	0
3	Perikanan	0	0	0	0
II	SEKTOR SEKUNDER	29	64.573.400.000	23	9.294.000.000
4	Industri Makanan	3	0	0	0
5	Industri Tekstil	5	28.713.600.000	6	8.980.500.000
6	Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	4	4.269.100.000	2	0
7	Industri Kayu	1	27.647.200.000	0	0
8	Industri Kertas dan Percetakan	2	259.500.000	0	0
9	Industri Kimia dan Farmasi	4	0	0	0
10	Industri Karet dan Plastik	2	0	0	0
11	Industri Mineral Non Logam	3	0	0	0
12	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	0	0	0	0
13	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	0	0	0	0
14	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	0	0	0	0
15	Industri Lainnya	5	3.684.000.000	15	313.500.000
III	SEKTOR TERSIER	30	15.446.400.000	18	7.716.000.000
16	Listrik, Gas dan Air	0	0	0	0
17	Konstruksi	4	0	0	0
18	Perdagangan & Reparasi	15	1.338.600.000	17	7.716.000.000
19	Hotel & Restoran	1	0	0	0
20	Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	1	0	0	0
21	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	3	11.679.100.000	0	0
22	Pertambangan	1	1.093.200.000	0	0
23	Jasa Lainnya	5	1.335.500.000	1	0
	JUMLAH	60	80.019.800.000	41	17.010.000.000

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2019, diolah)

Catatan:

Mulai periode pelaporan Triwulan IV 2019, pembagian sektor bidang usaha menjadi 23 (sebelumnya ada 24), karena:

1. Sektor bidang usaha **Peternakan** digabung ke sektor bidang usaha **Tanaman Pangan dan Perkebunan**, menjadi **Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan**.
2. a. Sektor bidang usaha **Industri Logam, Mesin, dan Elektronik**, dan
b. Sektor bidang usaha **Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik, dan Jam**, dikelompokkan kembali (re-grouping) menjadi:
 - 1) **Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya**
 - 2) **Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam**.

Dari Tabel III.13 sampai dengan III.16 dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi per Sektor per Triwulan di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 untuk PMDN penambahan investasi terbesar ada di Triwulan IV (Rp.80.019.800.000,00), diikuti Triwulan III (Rp.23.493.100.000,00), Triwulan II (Rp.6.618.000.000,00), dan Triwulan I (Rp.663.400.000,00). Sedangkan untuk PMA penambahan investasi terbesar ada di Triwulan IV (Rp.17.010.000.000,00), diikuti Triwulan III (Rp.2.173.500.000,00), Triwulan II (Rp.895.500.000,00), dan Triwulan I (Rp.6.000.000,00).

Tabel III.17
Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah Proyek PMDN	Jumlah Proyek PMA	Nilai Investasi PMDN (Rp)	Nilai Investasi PMA (Rp)	Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp)	Pertumbuhan Nilai Investasi (Rp)	Target Pertum- buhan (%)	Capaian (%)
s.d 2012	5	27	246.782.863.739,23	176.522.443.772,00	423.305.307.511,23	52.789.391.520,52		
s.d 2013	8	29	541.527.452.654,89	204.205.834.766,00	745.733.287.420,89	322.427.979.909,66		
s.d 2014	9	28	543.768.413.437,84	332.212.175.756,00	875.980.589.193,84	130.247.301.772,95		
s.d 2015	90	38	557.333.697.000,94	415.919.685.134,00	973.253.382.134,94	97.272.792.941,10		
s.d 2016	5	37	564.682.781.966,05	550.714.055.730,00	1.115.396.837.696,05	142.143.455.561,11		
s.d 2017	15	46	601.765.581.966,05	655.549.055.730,00	1.257.314.637.696,05	141.917.800.000,00	8,06	12,72
s.d 2018	47	47	666.256.881.966,05	740.109.755.730,00	1.406.366.637.696,05	149.052.000.000,00	8,08	11,85
s.d 2019	103	106	777.051.181.966,05	760.194.755.730,00	1.537.245.937.696,05	130.879.300.000,00	9,00	9,30

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2019, diolah)

Tabel III.18
Kumulatif Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah Proyek PMDN+PMA	Penyerapan Tenaga Kerja PMDN (Orang)	Penyerapan Tenaga Kerja PMA (Orang)	Penyerapan Tenaga Kerja PMA+PMDN (Orang)	Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)
s.d 2012	32	3.418	8.013	11.431	1.202
s.d 2013	37	5.863	8.705	14.568	3.137
s.d 2014	37	5.987	8.928	14.915	347
s.d 2015	128	9.355	8.909	18.264	3.349
s.d 2016	42	9.366	10.364	19.730	1.466
s.d 2017	61	9.880	13.880	23.760	4.030
s.d 2018	94	11.610	15.311	26.921	3.161
s.d 2019	209	11.834	17.146	28.980	2.059

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2019 (data diolah)

Catatan :

- Realisasi investasi pada tahun 2019 adalah realisasi investasi yang tercatat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan melalui situs <https://lkpmonline.bkpm.go.id>
- 2019, kurs US\$ 1 = Rp.15.000 (sesuai APBN 2019)

Dari Tabel III.17 dapat dijelaskan bahwa nilai investasi di Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2019 mencapai Rp.1.537.245.937.696,05 dengan pertambahan nilai investasi sebesar Rp.130.879.300.000,00 atau meningkat sebesar 9.3%. Nilai peningkatan ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2018), hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti pelaksanaan Pemilihan Presiden RI pada tahun tersebut yang menyebabkan investor menahan dananya, implementasi Sistem Pelayanan Perizinan secara Online menggunakan OSS versi 1.0 yang dianggap rumit sehingga menyebabkan malasnya investor mengurus perizinan berusahnya, dan permasalahan lahan pada KEK yang belum dikuasai Pemerintah sehingga menyebabkan kebingungan bagi investor dalam mengurus lahan yang akan dipakai untuk berinvestasi.

Sedangkan dari Tabel III.18 dapat dijelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja Indonesia di Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2019 mencapai 28.980 orang dengan pertambahan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 2.059

orang. Pertambahan tenaga kerja pada tahun 2019 lebih kecil bila dibandingkan dengan pertambahan tenaga kerja pada tahun sebelumnya (tahun 2018) karena pada tahun 2019 investasi banyak dilakukan pada penambahan sarana prasarana/penggunaan mesin.

Dalam kaitannya dengan urusan wajib, penanaman modal merupakan salah satu urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, pada tahun 2019 pelaksanaan urusan penanaman modal (investasi) meliputi 2 (dua) program andalan:

1. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
2. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini dilaksanakan sebagai upaya memfasilitasi pembinaan manajemen usaha, kemitraan usaha, dan peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait penanaman modal; penyusunan peta potensi penanaman modal dan peluang penanaman modal; serta pelaksanaan promosi potensi dan peluang penanaman modal. Alokasi anggaran sebesar Rp.479.450.000,00 dengan kegiatan yang dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal

Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dimana ruang lingkup kegiatan ini adalah pemberdayaan usaha. Pemberdayaan usaha yang dilakukan meliputi :

- a) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan Penanaman Modal;
- b) Fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan PMA/PMDN;
- c) Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah temu bisnis sebanyak 1 (satu) kali pada Hari Kamis, 21 Maret 2019 di Ros In Hotel (Jl. Ringroad Selatan, Druwo, Bangunjiwo, Sewon, Bantul) dengan jumlah sasaran 25 (dua puluh lima) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah khususnya yang bergerak di bidang pembenihan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Kabupaten Bantul. Alokasi anggaran kegiatan Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal sebesar Rp68.050.000,00 dengan Realisasi Rp67.752.500,00 (99,56%).

2. Peningkatan Promosi Penanaman Modal

Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sub Urusan Promosi Penanaman Modal, dalam rangka mempromosikan potensi dan peluang investasi sebagai upaya untuk meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bantul. Kegiatan promosi yang diikuti sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut:

- 1) Intradex Expo 2019 yang dilaksanakan di Ringroad Citywalk, Medantanggal pada tanggal 11 s.d. 14 April 2019;
- 2) Apkasi Otonomi Expo 2019 : Trade, Tourism And Investment yang dilaksanakan di Hall A Dan B Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta pada tanggal 3 s.d. 5 JULI 2019;
- 3) Siattec Expo 2019 Yang Dilaksanakan Di Cito Mall, Surabaya Pada Tanggal Pada Tanggal 29 Agustus - 1 September 2019

Alokasi anggaran kegiatan Peningkatan Promosi Penanaman Modal sebesar Rp.211.100.000,00 dengan Realisasi Rp.210.002.000,00 (99,48%)

3. Pengembangan potensi penanaman modal

Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dimana ruang lingkup kegiatan ini adalah pengembangan potensi dan peluang penanaman modal. Kegiatan pengembangan potensi penanaman modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik. Pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah Kajian Bahan Promosi (kajian terhadap potensi dan peluang investasi di

Kabupaten Bantul yang dibuat dalam sebuah draft buku), Pengembangan Website (website DPMPPT), Konten Publikasi (pembuatan portal perizinan dimana hasilnya adalah sebuah portal untuk menampung seluruh proses bisnis dalam perizinan berusaha dan perizinan lainnya yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul), serta Cetak Bahan Promosi (pencetakan buku Kajian Bahan Promosi dan buku Prospektus Investasi Kabupaten Bantul). Alokasi anggaran kegiatan Pengembangan Potensi Penanaman Modal sebesar Rp.200.300.000,00 dengan Realisasi Rp.199.849.200,00 (99.77%)

b. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Tujuan program ini meliputi :

1. Tersedianya data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal;
2. Terlaksananya bimbingan dan/atau sosialisasi kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
3. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal melalui koordinasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perusahaan penanaman modal;
4. Terwujudnya kepastian terhadap pelaksanaan penanaman modal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran sebesar Rp.100.150.000,00 dengan kegiatan yang dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dimana ruang lingkup kegiatan ini adalah Pemantauan dan Pengawasan. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi penanaman modal dan kantor perwakilan. Sedangkan Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan penanaman modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal, termasuk penggunaan fasilitas penanaman modal. Alokasi anggaran kegiatan

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dengan jumlah pemantauan perusahaan sebanyak 128 Perusahaan sebesar Rp.50.650.000,00 dengan Realisasi Rp.50.567.000,00 (99.84%)

2. Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal

Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan BKPM Nomor7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dimana ruang lingkup kegiatan ini adalah Pembinaan. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Koordinasi Penanaman Modal sebanyak 2 (dua) kali. Koordinasi Penanaman Modal yang pertama dilaksanakan di Tembi Rumah Budaya (Jl. Parangtritis KM 8,4, Timbulharjo, Sewon, Bantul) pada Hari Kamis, 25 April 2019. Dengan materi :

1. Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Terhadap Barang Ekspor dan Impor oleh Kepala Kanwil DJP DIY
2. Peraturan dan Fasilitas Dinas Perindag DIY Terkait Surat Keterangan Asal (SKA) oleh Kepala Dinas Perindag DIY
3. Peraturan dan Fasilitas DJBC kepada Eksportir dan Importir oleh Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta.

Dengan peserta 35 baik dari pengusaha maupun aparat pemerintah Kabupaten Bantul.

Koordinasi Penanaman Modal yang kedua dilaksanakan di Tembi rumah Budaya (Jl. Parangtritis Km 8.4, Timbulharjo, Sewon, Bantul) pada Hari Kamis, 26 September 2019. Dengan Materi :

1. Penyusunan NA tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bantul oleh PT. Inspect Multi Konsultan
2. Pendampingan penyusunan NA tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bantul oleh Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri RI

3. Kebijakan Insentif Penanaman Modal oleh Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM RI
4. Dengan peserta 35 aparat baik dari pengusaha maupun dari aparat pemerintah Kabupaten Bantul.

Selain itu juga dilaksanakan pekerjaan Kajian Penanaman Modal (Review Rencana Umum Penanaman Modal).

Alokasi anggaran kegiatan Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal sebesar Rp.78.050.000,00 dengan Realisasi Rp.77.940.000,00 (99.86%).

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan urusan Penanaman Modal.

Tabel III.19
Permasalahan dan Solusi Urusan Penanaman Modal

No.	Permasalahan	Solusi
1	Rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Bantul dibandingkan daerah lainnya di DIY	Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui sinkronisasi regulasi pelaksanaan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan pelayanan perijinan di daerah
		Meningkatkan promosi penanaman modal untuk menarik minat investor/ pelaku usaha agar berinvestasi di Kabupaten Bantul

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kabupaten Bantul

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebesar Rp4.189.135.189,00 yang digunakan

untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp4.139.309.736,00, atau sebesar 98,81%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.20
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	655.897.575	15,66
2	Meningkatnya nilai investasi	608.150.000	14,52
Jumlah		1.264.047.575	30,17
Belanja Langsung Pendukung		2.925.087.614	69,83
Total Belanja Langsung		4.189.135.189	100

Sumber : DPA Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp1.264.047.575,00 atau sebesar 30,17% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 2.925.087.614,00 atau sebesar 69,83% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan

dengan besaran anggaran 15,66 % dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran meningkatnya nilai investasi sebesar 14,52% dari total anggaran belanja langsung.

Realisasi penyerapan anggaran belanja langsung per sasaran strategis tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.21
Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Langsung
per Sasaran Strategis Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari total anggaran belanja langsung
1	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	655.897.575	641.623.075	15,32
2	Meningkatnya nilai investasi	608.150.000	606.110.700	14,47
Jumlah		1.264.047.575	1.247.733.775	29,78
Belanja Langsung Pendukung		2.925.087.614	2.891.575.961	69,03
Total Belanja Langsung		4.189.135.189	4.139.309.736	98,81

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2019, diolah)

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2019 sebesar 98,81% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif/kurang efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi penyerapan anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 29,78%, sedangkan realisasi penyerapan program/kegiatan pendukung sebesar 69,03 %.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU pertumbuhan realisasi investasi sebesar 99,66%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 97,78%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.22
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Layanan perizinan tepat waktu	81	83,80	103,46	652.297.575	638.103.075	97,82
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,5	85,89	108,08	3.600.000	3.520.000	97,78
3	Pertumbuhan realisasi investasi	9	9,30	103,34	608.150.000	606.110.700	99,66

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2019, diolah)

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 1,19%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,389%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 0,80%. Efisiensi/penghematan anggaran terdapat pada belanja-belanja, seperti : pembayaran telepon, penggandaan, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan kendaraan dinas, makan minum tamu/rapat/pelaksanaan kegiatan dan sewa gedung/ruang pertemuan.

Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 2,22% yang merupakan indikator pada sasaran meningkatnya layanan perizinan dan non perizinan, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU pertumbuhan realisasi investasi sebesar 0,34% yang merupakan indikator pada sasaran meningkatnya nilai investasi.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.23
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	%
1	Layanan perizinan tepat waktu	652.297.575	638.103.075	14.194.500	2,18
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.600.000	3.520.000	80.000	2,22
3	Pertumbuhan realisasi investasi	608.150.000	606.110.700	2.039.300	0,34
Jumlah		1.264.047.575	1.247.733.775	16.313.800	1,29
Belanja Langsung Pendukung		2.925.087.614	2.891.575.961	33.511.653	
Total Belanja langsung		4.189.135.189	4.139.309.736	49.825.453	

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2019, diolah)

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 104,96% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019 dipenuhi sesuai dengan harapan.